

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan-Nya di dalam Al-quran. Rencana penciptaan manusia itu dikemukakan Allah sebelumnya di depan para malaikat, yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan petumpahan darah di muka bumi.

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat, dan iradat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan kewajiban dari beriman kepada Allah.

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang ini disebut “hukum Ibadat”, tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara

Allah dan hamba-Nya yang disebut juga *hablul minallāh*. Kedua, berkaitan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang ini disebut hukum muamalat”. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablum minannās*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemarahan Allah yang dinyatakan Allah dalam QS. Āli Imrān/3:112 :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفُفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS.3:112)

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Al-quran. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat memerincikan, dijelaskan Rasulullah saw melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

حديث عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدى أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ما لا فلورثة ومن ترك كلا فالينا. (صحيح مسلم)

Artinya:

“Ubaidillah bin Mu’adz Al ‘Anbari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari ‘Adiy, bahwa ia mendengar Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi saw bahwa beliau bersabda, “barangsiapa meninggalkan harta, maka harta itu milik para ahli warisnya. Dan, barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka dikembalikan kepada kami.”

Aturan tentang kepemilikan harta ini disebut dengan berbagai istilah.

Dalam literature hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti *Farāid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*. Kata yang lazim dipakai adalah *farāid*.¹

Berfirman Allah SWT dalam surat An-Nisā’ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS.4:7)

Ketika dalam pembagian waris kadang-kadang terjadi ketidakjelasan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, baik statusnya sebagai ahli waris atau pewaris. Para ulama telah menetapkan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2011), hlm.5

hukum-hukum tentang *mafqud* yaitu: istri dari seorang yang *mafqud* tidak boleh dinikahi oleh orang lain, hartanya tidak boleh diwarisi dan segala haknya tidak boleh digunakan sampai orang tersebut diketahui keadaannya dan jelas persoalannya, apakah ia sudah meninggal atau masih hidup. Penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegang pada kaidah “*istishāb al-hāl*” (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya atau putusan dari hakim.²

Ketetapan hakim dalam memutuskan kematian ada kalanya berdasarkan kesaksian, seperti kesaksian orang-orang yang adil. Dalam keadaan ini kematiannya pasti dan tetap sejak ada dalil mengenai kematiannya.³

Jumhur ulama berpendapat untuk dapat menyatakan kematian orang hilang, ia harus ditunggu sampai batas waktu tertentu yang ia tidak mungkin hidup lebih dari masa itu. Kepastian waktunya diserahkan kepada ijtihad imam. Alasan mereka adalah status asalnya adalah hidup dan kepastian kematiannya sangat tergantung kepada realitas dan berita tentang hal tersebut tidak ada.

² Amin Husin Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.193

³ Annur Rahim Faqih, *Mawāris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.143

Segolongan ulama lain ada yang memberi batas waktu tertentu yaitu 90 tahun karena menurut umumnya tidak ada yang hidup lebih dari itu. Ada sebagian ulama lain menetapkan batas waktu selama 70 tahun. Alasannya ialah sepotong hadis Nabi yang menyatakan bahwa “umur umatku antara 60 hingga 70 tahun”.

Dari konteks hukum di Malaysia, masalah *mafqūd* sering dibahas dalam pembagian waris dan ikatan pernikahan, baik hukum perdata atau hukum Syariah. Dalam pembagian ahli waris, masalah *mafqūd* sangat penting karena akan timbul pertanyaan tentang bagaimana membagikan warisan kepada ahli warisnya sementara ahli waris tidak mengetahui status *mafqūd* apakah ia masih hidup atau mati. Demikian pula dalam situasi *mafqūd* sebagai pewaris, karena dalam ketiadaannya sulit bagi ahli waris untuk membagikan harta waris almarhum tanpa konfirmasi statusnya oleh pengadilan. Dengan demikian, jika hidup atau mati *mafqūd* masih merupakan tanda, sulit untuk menyelesaikan pembagian ahli waris sesegera mungkin seperti yang dipersyaratkan oleh hukum Islam dan secara langsung memudharatkan ahli waris dan meningkatkan jumlah ahli waris yang tidak diklaim.

Menurut hukum Islam dan hukum perdata di Malaysia, ketika orang yang hilang diyakini meninggal berdasarkan bukti, keterangan dan syarat

yang ditentukan kemudian pihak berwenang akan menetapkan status kematian yang secara fungsional setara dengan sertifikat kematian umum. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan harta dan pernikahan *mafqud* dibatalkan dengan sendirinya sebagai implikasi dari kematian biasa.⁴

Masalah orang hilang merupakan persoalan yang masih banyak di jumpai di Indonesia dan di Malaysia. Berbagai persoalan yang menimpa bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia sejak dulu hingga sekarang silih berganti seperti kasus kehilangan pesawat MH370.

Tragedi itu terjadi pada 8 Maret 2014, ketika penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang berangkat dari Kuala Lumpur dan diperkirakan mendarat di Beijing dilaporkan hilang. Penerbangan itu membawa 227 penumpang termasuk 2 bayi dan 12 anak kabin. Ada beberapa orang Islam di antara penumpang dan kru yang memiliki harta, keluarga dan ahli waris. Tragedi MH370 telah menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari perspektif kompensasi, pembagian warisan dan pernikahan.

Komite Fatwa Dewan Nasional telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan masalah ini pada 25 Maret 2014 dan telah diklasifikasikan

⁴ Mohd Kamarul Khaidzir Bin Saadan, *Implikasi Pengisytiharan Kematam Al-Mafqud Terhadap Pemilik Harta Pusaka*, (Selangor: Kolej Universiti Islam Antarabangsa), hlm.2

sebagai *mafqūd*. Muzakarah setuju untuk memutuskan bahwa semua penumpang MH370 dikategorikan sebagai "*mafqūd* yang dalam masa pertumbuhan dan kemungkinan kuat dianggap terkorban."

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan, pembubaran status perkawinan korban, atau hukum lain yang terhubung dari tragedi ini, Muzakarah menegaskan bahwa itu harus dirujuk kepada pihak berwenang atas dasar ketentuan hukum yang ditetapkan setelah pengesahan atau keyakinan atas kematian ditentukan oleh pengadilan.⁵

Dalam gambaran tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan lebih lanjut dalam penelitian komparatif antara undang-undang Mahkamah Syariah Malaysia dan hukum Islam dengan judul yaitu: Penetapan Status Kematian Orang Hilang Terhadap Harta Waris (Studi Komparatif Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia Dan Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

⁵<http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-mh370>, Diakses pada Tanggal 10 Juni 2018

1. Bagaimana penetapan status kematian orang hilang sebagai pewaris dan ahli waris terhadap harta waris menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia.
2. Bagaimana penetapan status kematian orang hilang sebagai pewaris dan ahli waris terhadap harta waris menurut hukum Islam.
3. Apa persamaan dan perbedaan tentang penetapan status kematian orang hilang terhadap harta waris menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia dan Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian bagi masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan status kematian orang hilang sebagai pewaris dan ahli waris terhadap harta waris menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia.
2. Untuk mengetahui penetapan status kematian orang hilang sebagai pewaris dan ahli waris terhadap harta waris menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang penetapan status kematian orang hilang terhadap harta waris menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadikannya sebagai acuan dan landasan pemahaman sebagai pengembang ilmu pengetahuan baik bagi penulis atau bagi peneliti berikutnya yang menyangkut tentang pemasalahan penetapan kematian bagi orang hilang terhadap harta waris.
2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu dan menambah literature bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum membahaskan dengan lebih lanjut berkenaan permasalahan Penetapan Kematian Orang Hilang Terhadap Harta Waris, penulis mengkaji dahulu beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut supaya sedikit sebanyak dapat membantu dalam perbahasan yang akan dibicarakan. Di dalam penelitian ini penulis menemukan penelitian tentang orang hilang yang berjudul “Perlaksanaan Pembagian Harta Waris

Dalam Hal Ada Ahli Waris Yang *Mafqūd* Di Peradilan Agama Bantul”⁶. Skripsi oleh Ina Khusniawati ini bersifat lapangan sehingga menjelaskan tentang bagaimana Hakim Peradilan Agama Bantul dalam pembagian harta warisan yang ada ahli waris *mafqūd*.

Skripsi oleh Ridwan Kusuma berjudul “Masa ‘Iddah Istri yang Suaminya *Mafqūd* menurut Imam Asy-Syafie (dalam *Kitāb Al-Umm*).⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang *mafqūd*, tetapi kaitannya dengan masa ‘iddah seorang istri. Dan dalam skripsi ini dijelaskan pula mengenai status *mafqūd* dan bagaimana memutuskan hukum terkait *mafqūd*.

Karya skripsi oleh Saidul Iskan yang berjudul “Dasar Hukum Penetapan Status *Mafqūd* Dalam Kewarisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Dan Kediri”⁸. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hakim menetapkan dasar hukum untuk menjatuhkan status *mafqūd* dalam kewarisan.

Dan karya skripsi oleh Akhmad Khaerudin yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang Warisan Orang yang Hilang

⁶ Ina Khusnuawati, *Perlaksanaan Pembagian Harta Waris Dalam Hal Ada Ahli Waris Yang Mafqūd Di Peradilan Agama Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018).

⁷ Ridwan Kusuma, “Masa ‘Iddah Istri yang Suaminya *Mafqūd* menurut Imam Asy-Syafie (dalam *Kitab Al-Umm*)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

⁸ Saidul Iskan, “Dasar Hukum Penetapan Status *Mafqūd* Dalam Kewarisan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Dan Kediri”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

(*Mafqūd*)”⁹. Skripsi ini membahas secara khusus tentang bagaimana pendapat dan *istinbāt* hukum imam asy-Syafi’i, juga dasar hukum yang dipakai beliau dalam menetapkan warisan orang yang hilang.

Dari beberapa karya diatas, yang memebedakan penelitian dengan penelitian ini adalah lebih kepada perincian pendapat. Yakni menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh pendapat-pendapat dalam ilmu waris.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam setiap bahasa ilmiah. Untuk itu pembahasan ini mejadi terarah, sistematis dan selainya maka digunakan metode ilmiah.¹⁰ Selain itu, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perputakaan (*Library Research*) yaitu penelitian atau penyelidikan terhadap suatu *nash* yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab, literature-literatur dan tulisan yang berhubung

⁹ Akhmad Khaerudin, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang Warisan Orang yang Hilang(Mafqūd)”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006)

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.7

langsung dengan masalah yang akan dibahasakan, yaitu tentang penetapan status kematian orang hilang terhadap harta pusaka.

2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mangemukakan seluruh pemasalahan yang bersifat penjelasan dalam bentuk diskriptif dalam berbagai hal yang berbentuk hukum. Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai Penetapan Status Kematian Orang Hilang Terhadap Harta Waris Studi Komparatif Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia Dan Hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini, penulis mengkaji data-data sekunder yang penulis perolehi dari perpustakaan yang meliputi buku-buku yang erat kaitannya dengan judul dan permasalahan yang penulis teliti. Data sekunder ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer: adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritas)¹¹ dengan data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu: Akta 561 Akta Keterangan Mahkamah Syariah Malaysia.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Afabrta, 2014), hlm.7

- b. Bahan hukum sekunder: adalah sumber dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan Penetapan Status Kematian Orang Hilang Terhadap Harta Waris menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia dan Hukum Islam seperti Buku *Fiqih Wāris*, *Fiqih Islam*, *Ringkasan Fikih Sunnah* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu*. Serta jurnal-jurnal hukum seperti *Implikasi Pengisytiharan Kematian A-Mafqūd Terhadap Pemilikan Harta Pusaka* dan *Hukum dan Perlaksanaan Agihan Harta Pusaka Dalam Kes Mafqūd*, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi kepustakaan yaitu cara membaca, mencatat, mempelajari atau menganalisis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan kajian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpul setelah dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komperatif yaitu membandingkan seluruh pemasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya.

Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi kerancuan dan memudahkan dalam pembahasan, maka penelitian ini dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu: dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pembahasan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Kerangka Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Memaparkan tentang Pengertian Kewarisan, Dasar-Dasar Hukum Kewarisan, Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Waris, dan menjelaskan tentang Pengertian *Mafqūd*, Dasar-Dasar *Mafqūd*, Macam-Macam *Mafqūd*, Batas Waktu Untuk Menetapkan Kematian *Mafqūd* Menurut Mahkamah Syariah Malaysia dan Hukum Islam.

BAB III : Menjelaskan tentang Status Penetapan Kematian *Mafqūd* Menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia dan Hukum

Islam dan Apa Persamaan dan Perbedaan tentang Penetapan Status Kematian *Mafqūd* Menurut Akta 561 Mahkamah Syariah Malaysia dan Hukum Islam.

BAB IV : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran mengenai pembahasan yang dibahasakan.